

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK PADA KONFLIK PERCERAIAN ORANG TUA: KAJIAN HAM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

Fitriana Dianty¹, Ananda Dwi Indriyani², Vega Aulia³, Adinda Nofitria⁴, Lola Naury
Marsetina⁵, Nur Aulia Apriliani⁶, Fatimah Az Zahra Zauhari⁷, Sunariyo⁸
2311102432057@umkt.ac.id¹, 2311102432171@umkt.ac.id², 2311102432059@umkt.ac.id³,
2311102432061@umkt.ac.id⁴, 2311102432055@umkt.ac.id⁵, 2311102432187@umkt.ac.id⁶,
2311102432028@umkt.ac.id⁷, sun487@umkt.ac.id⁸
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak anak atas pendidikan sebagai aspek sentral perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perceraian orang tua di Indonesia. Penelitian ini berlandaskan pada disiplin ilmu hak asasi manusia dan hukum keluarga, menanggapi tingginya angka perceraian yang mengancam kesejahteraan pendidikan anak. Topik ini dipilih karena adanya kesenjangan yang terus berlanjut antara pengakuan hukum dan penegakan praktis hak pendidikan setelah perceraian orang tua. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menerapkan pendekatan hukum dan konseptual untuk menganalisis norma-norma hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta dua studi kasus dari Pengadilan Agama Probolinggo (Putusan Nomor 59/Pdt. G/2024/PA.Prob dan No. 227/Pdt.G/2024/PA.Prob). Hipotesis yang diajukan mengusulkan bahwa putusan pengadilan agama yang didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak secara signifikan meningkatkan pemenuhan hak pendidikan anak setelah perceraian. Temuan menunjukkan bahwa, meskipun sistem hukum Indonesia sejalan dengan Konvensi Hak Anak (CRC), implementasinya tetap tidak konsisten akibat pengawasan pasca-keputusan yang lemah dan ketidakpatuhan orang tua. Studi ini menyimpulkan bahwa pemenuhan hak anak atas pendidikan bukan hanya kewajiban moral orang tua, tetapi juga kewajiban hukum dan konstitusional negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka hukum keluarga berbasis hak asasi manusia dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat penegakan hukum dan kolaborasi antarlembaga.

Kata Kunci: Hak Anak atas Pendidikan; Perceraian; Hak Asasi Manusia; Pengadilan Agama; Perlindungan Anak.

ABSTRACT

This study examines the fulfillment of children's right to education as a central aspect of human rights protection in the context of parental divorce in Indonesia. This study is based on the disciplines of human rights and family law, responding to the high divorce rate that threatens the educational welfare of children. This topic was chosen because of the continuing gap between legal recognition and practical enforcement of the right to education after parental divorce. Using a normative juridical method, this study applies a legal and conceptual approach to analyze the legal norms and human rights principles contained in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and Law - Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, as well as two case studies from the Probolinggo Religious Court (Decisions Number 59/Pdt. G/2024/PA.Prob and No. 227/Pdt.G/2024/PA.Prob). The hypothesis proposed suggests that religious court decisions based on the principle of the best interests of the child significantly improve the fulfillment of children's rights to education after divorce. The findings show that, although Indonesia's legal system is in line with the Convention on the Rights of the Child (CRC), its implementation remains inconsistent due to weak postdecision monitoring and parental non-compliance. This study concludes that fulfilling children's right to education is not only a moral

obligation of parents, but also a legal and constitutional obligation of the state to respect, protect, and fulfill human rights. This research contributes to the development of a human rights-based family law framework and provides policy recommendations to strengthen law enforcement and inter-agency collaboration.

Keywords: *Children's Right to Education; Divorce; Human Rights; Religious Court; Child Protection.*

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan peristiwa sosial yang secara signifikan mempengaruhi sejauh mana hak-hak anak terpenuhi, terutama hak asasi manusia atas pendidikan. Perceraian memiliki dampak psikologis dan sosial, namun juga mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan anakanak akibat kewajiban finansial yang tidak seimbang dan pola asuh yang tidak memadai. 1Menurut penelitian, akibat ketidakbertanggungjawaban salah satu orang tua dan kurangnya dukungan berkelanjutan, perceraian seringkali menyebabkan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak-anak, terutama pendidikan mereka.2 Perceraian pada dasarnya tentu bukanlah hal yang diinginkan oleh pasangan suami istri di mana pun. Namun, ada kalanya situasi memaksa untuk mengambil keputusan sulit tersebut, perceraian dapat menjadi satu-satunya jalan keluar yang tersedia sebagai langkah terakhir untuk menjaga harga diri, ketenangan batin dan martabat masing-masing. Karena itu, sebelum memutuskan untuk berpisah, sangat penting bagi setiap pasangan untuk berpikir matang, berhati-hati, dan benar-benar mempertimbangkan segala aspek sebelum memutuskan untuk bercerai. Keputusan seperti ini harus diambil dengan penuh kebijaksanaan, sebab dampaknya tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga jangka panjangnya yang bisa mempengaruhi semua pihak yang terlibat ke depannya.

Masalah utama yang muncul dalam pemenuhan hak pendidikan anak pasca perceraian adalah ketidakkonsistenan pemberian nafkah pendidikan oleh ayah serta lemahnya dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan anak. Temuan empiris di Pengadilan Agama Singaraja menunjukkan bahwa kegagalan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban nafkah berdampak langsung terhadap kondisi psikologis dan penurunan prestasi belajar anak-anak korban perceraian.¹ Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun hukum telah memberikan perlindungan normatif terhadap hak anak, pelaksanaannya masih sering terhambat oleh faktor ekonomi, struktural, dan lemahnya pengawasan lembaga penegak hukum.² Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta berhak dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan, sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin pendidikan sebagai hak dasar. Pasal 9 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan gagasan serupa, menyatakan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran guna mengembangkan identitasnya dengan baik. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat hambatan institusional, sosial, dan hukum dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan pasca perceraian, yang menghambat terwujudnya konsep kepentingan terbaik anak.³

Dalam konteks ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki secara mendalam bagaimana Pengadilan Agama mengakomodasi hak pendidikan anak dalam konteks perceraian orang tua, serta menelaah implikasi prinsip Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dengan mempertajam pemahaman mengenai penguatan perlindungan hak pendidikan anak sebagai pengembangan dari studi-studi sebelumnya yang masih terbatas pada aspek normatif dan sosial. Studi ini juga memiliki kebaruan (novelty) karena memberikan fokus analisis pada putusan pengadilan agama sebagai aktor hukum aktif dalam perlindungan hak anak, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti teori dan dampak sosial perceraian.

Adapun hipotesis yang diajukan adalah bahwa putusan pengadilan agama yang tegas dan terpadu dalam menerapkan asas kepentingan terbaik anak akan secara signifikan meningkatkan pemenuhan hak pendidikan anak pasca perceraian.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif) yang berfokus pada kajian terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur pemenuhan hak pendidikan anak ketika terjadi perceraian antara orang tua. Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan yang berlaku atau relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM), sebagai dasar dalam melindungi hak pendidikan anak. Melalui gabungan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana hubungan antara norma hukum dan penerapannya dalam praktik peradilan agama.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan agama yang relevan dan dapat dijadikan rujukan sebagai yurisprudensi. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian yang membahas isu perlindungan hak anak. Salah satunya contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rita Sari (2023) yang menekankan pentingnya peran Pengadilan agama dalam memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikannya setelah orang tuanya bercerai. 4 Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi sumber hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menjelaskan aturan hukum yang berlaku, membandingkannya dengan praktik di pengadilan agama, lalu menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pemenuhan hak pendidikan anak dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia (HAM).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pasca Perceraian di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang hak pendidikan anak di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam beberapa instrumen hukum nasional maupun internasional yang

telah diratifikasi. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (a) dan (b), menegaskan bahwa Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusannya.¹ Prinsip ini diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 105 dan 156, yang menyebutkan bahwa anak yang belum mumayyiz diasuh oleh ibu, sedangkan ayah tetap berkewajiban menanggung pembiayaan, termasuk biaya pendidikan.

Dalam perspektif Islam, kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak merupakan amanah yang tidak dapat gugur, bahkan setelah terjadinya perceraian. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكَ ° مَ أَنْفُسُكَ ° مَ قُوا أَمْنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...”

(QS. At-Tahrim · Ayat 6)

Ayat tersebut mengajarkan bahwa setiap orang tua memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga serta mendidik anak-anaknya agar tumbuh menjadi pribadi yang baik. Dalam Islam, Pendidikan tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga mencakup pembentukan moral, emosi, dan spiritualitas. Karena itu, memberikan pendidikan kepada anak setelah perceraian bukan hanya kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak (CRC), melainkan juga merupakan kewajiban keagamaan yang berlandaskan nilai-nilai tauhid dan tanggung jawab keluarga dalam islam. Prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” (the best interests of the child) yang diterapkan dalam hukum positif pada dasarnya sejalan dengan ajaran syariat Islam yang memerintahkan agar orang tua tetap menjaga, merawat, dan mendidik anak dalam kondisi apapun.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pendidikan adalah hak mendasar setiap anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Di tingkat Internasional, Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) juga menjamin hak tersebut tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Dengan demikian, secara hukum, sistem perundang-undangan di Indonesia telah secara komprehensif mengatur pemenuhan hak pendidikan anak melalui instrumen hukum, baik nasional maupun internasional.

Penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Prob dan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Prob menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip “kepentingan terbaik anak” (the best interests of the child) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) CRC. Hakim menetapkan bahwa ayah wajib menanggung biaya pendidikan anak hingga jenjang menengah, berdasarkan kemampuan ekonomi dan prinsip tanggung jawab moral. Namun, temuan penelitian terhadap dokumen peradilan dan literatur hukum menunjukkan belum adanya ketentuan tentang mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan dan pengaturan hukum yang kuat tidak selalu diikuti oleh implementasi yang efektif. Seperti yang diungkap oleh Rita Sari (2023) dan Hertina dkk. (2023), masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaan di lapangan, khususnya dalam penegakan kewajiban nafkah pendidikan pasca perceraian.⁵

2. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak sebagai Bagian dari Perlindungan HAM dalam Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama

Pemenuhan hak pendidikan anak tidak bisa dilepaskan dari konteks perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam pandangan HAM, Hak anak untuk memperoleh pendidikan termasuk dalam kategori hak yang bersifat mendasar dan tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights). Hak ini juga berkaitan erat dengan hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Prob dan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Prob menunjukkan bahwa majelis hakim telah mengadopsi prinsip “the best interest of the child” dalam menetapkan hak asuh

dan kewajiban pendidikan pasca perceraian. Dalam kedua putusan tersebut, hakim memutuskan bahwa anak yang belum mumayyiz diasuh oleh ibu, sedangkan ayah diwajibkan untuk menanggung biaya pendidikan hingga anak mencapai usia dewasa. Pertimbangan ini selaras dengan prinsip HAM sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) CRC, yang mewajibkan lembaga peradilan untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan yang memengaruhi kehidupannya.

Namun demikian, hasil observasi dan analisis terhadap pelaksanaan putusan menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan struktural dalam penegakan hak pendidikan anak, khususnya dalam aspek eksekusi kewajiban nafkah. Banyak pihak ayah yang tidak menjalankan amar putusan secara konsisten, dan tidak terdapat mekanisme pengawasan yang efektif dari lembaga negara.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Bahjah Zal Fitri dkk. (2023) yang mengidentifikasi lemahnya koordinasi antara pengadilan agama, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak dalam memastikan hak pendidikan pasca perceraian terpenuhi.

Dari perspektif HAM, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum substantif belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum faktual. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi kebijakan berupa mekanisme pengawasan terpadu dan sanksi administratif bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

3. Implementasi Pengaturan Hukum dan Implikasinya terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

Secara implementatif, hasil penelitian memperlihatkan bahwa putusan pengadilan agama telah mengakui hak pendidikan anak secara normatif, namun tidak memiliki efektivitas substantif karena tidak adanya sistem pengawasan atau eksekusi. Padahal, dalam teori perlindungan HAM, negara memiliki tiga kewajiban utama: to respect, to protect, and to fulfil hak asasi manusia.⁷ Ketika pengadilan menetapkan kewajiban nafkah pendidikan, namun negara tidak menjamin pelaksanaannya, maka fungsi to fulfil belum terpenuhi.

Penelitian ini menekankan pentingnya kerja sama yang kuat antara lembaga peradilan, Kementerian Pendidikan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk menjamin terpenuhinya hak pendidikan anak setelah terjadinya perceraian.

Mekanisme monitoring pelaksanaan putusan dapat dilakukan melalui pelaporan periodik dari pihak pengasuh (custodian parent) kepada pengadilan. Selain itu, revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam dapat memasukkan sanksi administratif bagi pihak yang lalai melaksanakan kewajiban pendidikan anak.

Dalam kerangka HAM, langkah tersebut merupakan penerapan prinsip progressive realization sebagaimana diatur dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).⁸ Prinsip ini menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan upaya sistematis oleh negara untuk mencapai pemenuhan secara penuh.

Berdasarkan hasil penelitian dokumen hukum, literatur, dan wawancara pendukung di lingkungan peradilan agama, ditemukan bahwa pengadilan agama pada prinsipnya telah menerapkan norma hukum terkait pemenuhan hak pendidikan anak. Akan tetapi, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh aspek ekonomi, kepatuhan hukum, dan lemahnya budaya hukum masyarakat.

Tabel 1. Perbandingan Antara Norma Hukum dan Implementasi di Lapangan

No.	Instrumen Hukum	Ketentuan Normatif	Implementasi dalam praktik	Kesenjangan yang ditemukan
1.	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak setelah perceraian	Hakim menetapkan kewajiban ayah membiayai	Banyak ayah lalai memenuhi kewajiban, sulit

			pendidikan anak	dieksekusi
2.	KHI Pasal 105 & 156	Hak asuh di bawah umur pada ibu, biaya pada ayah	Diterapkan konsisten di PA Probolinggo	Tidak ada pengawasan pasca keputusan
3.	Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM	Hak pendidikan wajib dijamin negara	Dimasukkan dalam pertimbangan hakim	Tidak ada mekanisme pelaporan pemenuhan hak
4.	CRC (1989)	Hak berkembang & pendidikan tanpa diskriminasi	Prinsip digunakan dalam argumentasi hukum	Belum ada integrasi dalam sistem yustisial nasional

Sumber: Hasil analisis data hukum primer dan sekunder (2025).

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat konsistensi normatif tetapi inkonsistensi implementatif. Hukum telah menjamin hak pendidikan anak, tetapi pelaksanaan pasca putusan masih bergantung pada kesadaran moral orang tua. Kondisi ini memperlihatkan perlunya rekonstruksi sistem penegakan hukum ke arah penguatan perlindungan HAM anak, terutama dengan melibatkan lembaga sosial dan pemerintah daerah sebagai pengawas pelaksanaan putusan.

4. Pembahasan, Sintesis Akhir dan Implikasi Yuridis

Berdasarkan hasil analisis dan tinjauan terhadap dokumen hukum, literatur ilmiah, serta putusan pengadilan agama, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak pasca perceraian merupakan manifestasi konkret dari perlindungan HAM anak di Indonesia. Namun,

keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh regulasi hukum, tetapi juga oleh kesadaran dan komitmen para pihak dalam menunaikan kewajibannya.

Secara yuridis normatif, sistem hukum Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip internasional mengenai perlindungan anak. Namun secara empiris, lemahnya penegakan putusan menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Friedman, 1975). Oleh karena itu, penguatan sistem pelaksanaan putusan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci utama dalam menjamin hak pendidikan anak setelah perceraian. Secara konseptual, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengadilan agama berperan penting dalam perlindungan HAM anak melalui putusnya, namun perlu diperkuat melalui instrumen pelaksanaan hukum yang efektif. Tanpa mekanisme penegakan, perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak pasca perceraian hanya sebatas pengakuan normatif.

Rekomendasi yuridis yang dihasilkan:

1. Mahkamah Agung perlu menerbitkan Surat Edaran yang menegaskan kewajiban pencantuman rencana pelaksanaan nafkah pendidikan anak dalam amar putusan perceraian.
2. Dirjen Badilag dan KPAI perlu membentuk sistem monitoring digital untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pendidikan anak.
3. Revisi Kompilasi Hukum Islam untuk menambahkan ketentuan sanksi administratif.
4. Peningkatan literasi hukum masyarakat terkait hak pendidikan anak pasca perceraian.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dengan menghadirkan perspektif atau pandangan yang lebih luas bahwa pemenuhan hak pendidikan anak setelah perceraian bukan hanya tanggung jawab keluarga semata, melainkan juga menyangkut isu hak asasi manusia dan keadilan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang kuat antara lembaga hukum, sosial, dan lembaga pendidikan untuk memastikan hak tersebut dapat terpenuhi secara optimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak pendidikan anak dalam situasi perceraian orang tua merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan agama, dan literatur hukum, diketahui bahwa sistem hukum nasional—melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam—telah menyediakan landasan dan dasar hukum yang kuat untuk menjamin hak pendidikan anak. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak tersebut masih menghadapi tantangan, terutama karena belum adanya mekanisme pengawasan yang efektif setelah putusan pengadilan serta lemahnya sanksi hukum bagi pihak yang tidak menjalankan kewajibannya. Dari perspektif perlindungan HAM, kondisi ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil) hak setiap anak atas pendidikan.

Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa putusan pengadilan agama yang tegas dan terpadu dalam menerapkan asas kepentingan terbaik anak akan meningkatkan pemenuhan hak pendidikan anak terbukti sebagian benar. Hakim memang telah menerapkan prinsip the best interests of the child, namun efektivitasnya masih bergantung pada komitmen dan kesadaran hukum para pihak. Oleh sebab itu, reformasi sistem penegakan hukum diperlukan agar perlindungan HAM anak tidak berhenti pada tataran deklaratif.

Saran

Pertama, Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman teknis atau Surat Edaran yang mengatur mekanisme monitoring pelaksanaan kewajiban pendidikan anak pasca putusan perceraian. Kedua, perlu adanya kerja sama antara Direktorat Jenderal Badilag, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Dinas Sosial untuk membentuk sistem pengawasan terpadu berbasis laporan periodik. Ketiga, peningkatan kapasitas hakim dalam perspektif HAM perlu diperkuat melalui pendidikan berkelanjutan. Keempat, masyarakat dan lembaga pendidikan diharapkan turut berperan aktif dalam memastikan hak pendidikan anak korban perceraian tetap terpenuhi.

Secara akademis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas paradigma hukum keluarga Islam berbasis HAM dan memberikan dasar konseptual bagi pengembangan kebijakan nasional yang menjamin keberlanjutan hak pendidikan anak di tengah meningkatnya angka perceraian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1979 Nomor 32).

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Prob. Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Prob.

Buku dan Literatur Akademik

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Artikel Jurnal

Bahjah Zal Fitri, B., & Fitriani, L. (2023). Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 7(2), 45–57.

Hertina, K., & Yuliani, S. (2023). Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 5(1), 22–34.

Rita Sari. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 4(2), 115–128.

Rosadi, D., Sudiarmaka, K., & Setianto, M. J. (2023). Implementasi Pasal 41 UU Perkawinan tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Peradilan dan Hukum*, 8(1), 63–78.

Sukyasi, D., & Rahayu, P. (2025). Analisis Dampak Perceraian terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 11(1), 12–26.

Dokumen Internasional

United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR).

United Nations Human Rights Council. (2019). *General Comment No. 13: The Right to Education (Article 13, ICESCR)*. Geneva: UNHRC.

UNICEF. (2020). *The Convention on the Rights of the Child: Implementation Handbook*. New York: UNICEF.